

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima merupakan kewajiban bagi umat Islam yang *Istiḥā'ah* dalam perjalanan menuju *baitullāh*, *Istiḥā'ah* atau berkemampuan merupakan syarat berhaji, yang tidak *Istiḥā'ah* maka terbebas dari kewajiban haji.

Selain itu, perlu diketahui bahwa ibadah haji adalah muktamar tahunan umat Islam seluruh dunia. Melalui haji sebenarnya sesama umat Islam bisa berkenalan dan mengetahui potensi yang ada di masing-masing mereka. Di medan pelaksanaan ibadah dapat disaksikan umat Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang adat istiadat, budaya dan pemahaman keagamaan yang berbeda.¹

Ibadah haji juga merupakan silaturahmi tahunan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Umat Islam datang berbondong-bondong ke Makkah untuk melaksanakan salah satu rukun Islam yang kelima, ada yang datang berjalan kaki, naik unta atau menggunakan perjalanan darat, laut, udara, seperti firman Allah QS. Al-Hajj [22] ayat 27.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

“Dan berserulah (Engkau wahai Ibrahim) kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus (unta yang kurus menggambarkan jauh dan sukarnya yang di tempuh oleh jamaah haji) yang datang dari segenap penjuru yang jauh.”²

Salah satu syarat kewajiban beribadah haji ke *baitullāh* hanyalah bagi yang mampu (*Istiḥā'ah*). Makna *Istiḥā'ah* mencakup beberapa hal, antara lain ;

¹ Syaikh Sa`id bin Abdul Qodir Basyantar, *Al-Mughnie Tuntutan Manasik Haji dan Umroh Terlengkap*, (Bandung; Alia Grafika, 2006)

² *Al-Qur`āndan terjemahnya*, Mujamma`al- Malik Fahd Li tfhiba`at Al-Mushaf Asy-Syarif Madinah Al-Munawwaroh. 1418 H, hlm. 515.

al-Istiḥā'ah al-māliyah, yaitu adanya perbekalan untuk membayar Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). Kedua, *al-Istiḥā'ah al-badāniyah*, yaitu kemampuan fisik salah satu syarat wajib mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah haji berkaitan dengan kesehatan karena hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan kemampuan fisik. Ketiga, *al-Istiḥā'ah al-amniyyah*, yaitu kemampuan terhadap rasa aman. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk mendapatkan kendaraan atau alat transportasi, misalnya membeli tiket, mendapatkan visa dan paspor haji yang merupakan syarat wajib haji.³ Itulah sebabnya, kajian *Istiḥā'ah* dalam Tafsīr Qur'ān dan fiqh Islam menjadi sangat penting karena sangat menentukan sejauh mana seseorang dibebankan kewajiban dalam melaksanakan perintah Allah.

Selain itu, ketika dalam pelaksanaan haji bukan hanya kesiapan fisik dan kemampuan biaya yang diperlukan, namun penguasaan ilmu manasik haji juga termasuk syarat yang mesti diperhatikan. Sehingga dapat meraih haji yang mabrur dengan balasan surga sebagaimana yang di sabdakan Rasulullah saw.

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري والمسلم

Dari Abu Hurairah RA. Ia berkata: *Rasulullah saw bersabda: Umroh ke umroh berikutnya adalah menutupi (kafarat) kesalahan-kesalahan yang terjadi antara keduanya, dan haji yang mabrur itu imbalannya tiada lain adalah surga.* (HR Bukhari dan Muslim).⁴

Perjalanan Ibadah haji adalah perjalanan suci, di samping memerlukan biaya yang tidak sedikit, juga memerlukan kesiapan fisik dan mental serta pengetahuan tentang manasik haji dan proses pelaksanaan ibadahnya. Ibadah haji termasuk salah satu rukun Islam yang kelima merupakan kewajiban umat Islam yang harus (wajib) dilakukan bagi yang mampu (*Istiḥā'ah*) mengadakan perjalanan ke tanah suci *Makkah al-Mukarramah*. Di lihat dari segi biayanya,

³ KH. Hasyim Asy'ari. *Inti fiqh Haji dan Umrah*. Terj. Dr. Rosidin. (Malang: Genius Media. 2013), hlm. 9.

⁴ Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Haji Umrah dan Ziarah*, (Saudi Arabia, Departemen Urusan Ke Islaman, 1428 H), hlm. 14.

perjalanan ibadah haji sangat mahal, waktu dan kesempatannya juga sangat mahal, berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji sebelum tahun 1997 M, waktu dan kesempatannya sangat mudah tapi antusias umat Islam pada waktu itu belum terlalu tinggi, jauh berbeda dengan situasi dan kondisi pada waktu sekarang.

Ada beberapa perbedaan perjalanan ibadah haji pada waktu dulu dengan waktu sekarang. *Pertama*, Ongkos Naik Haji (ONH) pada waktu itu tidak terlalu mahal dibandingkan dengan sekarang tapi nilainya tidak jauh berbeda dengan sekarang, mulai ratusan ribu hingga jutaan bahkan di tahun 1997 onkos naik haji (ONH) kurang lebih Rp. 7.000.000, pada saat keberangkatan dikembalikan lagi kepada jamaah untuk biaya hidup selama di tanah suci *Makkah dan Madinah* (living kost) sebesar 1500 SAR. Setelah tahun 1997 M ongkos naik haji (ONH) terus menurun mengalami kenaikan, pemerintah Indonesia mengganti istilah ONH dengan istilah Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH),

Pada tahun 2020 M/ 1441 H besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) jamaah haji reguler untuk embarkasi Jakarta-Bekasi Rp. 34.772.602.⁵ karena di kelola oleh pemerintah dan di subsidi oleh dana abadi umat (DAU) bagi hasil dari dana yang disimpan oleh calon jamaah haji selama antrian keberangkatan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Untuk jamaah haji plus mulai Rp 130.000.000 s/d Rp. 260.000.000 tergantung pasilitas yang dipilih oleh para jamaah haji plus karean di kelola oleh pemerintah tapi pelaksanaannya oleh swasta (Trave yang berizin).

Kedua, pada saat itu pendaftaran perjalanan ibadah haji tidak menunggu waktu lama, cukup mempersiapkan berkas 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya, langsung berangkat ibadah haji karena pada saat itu masih jarang orang melaksanakan ibadah haji dan antusias seseorang melaksanakan ibadah haji belum terlalu besar, berbeda dengan situasi dan kondisi sekarang waktu tunggu (waiting list) begitu lama, dengan kebijakan Pemerintahan Kerajaan Saudi menbatasi kuota para calon tamu Allah yang akan melaksanakan ibadah haji 1000/1 penduduk muslim dunia.

⁵ www.haji.kemendagri.go.id. Diakses pada tgl 28 mei 2023

Akhirnya pemerintah Indonesia juga membatasi kuota calon tamu Allah yang akan melaksanakan ibadah haji dan di bagikan kepada seluruh kab/kota yang ada di provinsi masing-masing, dengan rumus perhitungan sebagai berikut. A didefinisikan sebagai jumlah penduduk muslim kab/kota: Jumlah penduduk muslim Propinsi) x kuota Provinsi. B didefinisikan sebagai (jumlah pendaftar haji kab/ kota: jumlah pendaftar haji provinsi) x kuota provinsi. Maka kuota kota /kab yang bersangkutan merupakan hasil dari: $(A+B) :2$.⁶

Dengan kebijakan tersebut pembatasan kuota calon tamu Allah yang akan melaksanakan ibadah haji, berbeda-beda di setiap kab/kota yang ada di wilayah provinsi masing-masing dan antrian keberangkatannya juga menjadikan antrian terlalu lama. Di Indonesia, paling cepat daftar antrian atau daftar tunggu untuk perjalanan ibadah haji 13 tahun yaitu provinsi Maluku, ada yang 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun tergantung kab/ kota masing-masing bahkan paling lama daftar antrian atau daftar tunggu (waiting list) perjalanan Ibadah Haji 35 tahun yaitu provinsi kalimantan Selatan, data di ambil dari SISKOHAT kementerian Agama Republik Indonesia per Maret 2021 M.⁷ Dari hari-kehari jumlah pendaftar untuk perjalanan ibadah haji semakin banyak meskipun antrian telalu lama di karenakan niat seseorang begitu besar untuk melaksanakan ibadah haji.

Ketiga, kesempatannya yang begitu mahal, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan bagi yang belum melaksanakan ibadah haji untuk mendapatkan perjalanan ibadah haji kapan saja, tapi yang sudah melaksanakan ibadah haji di beri kesempatan yang kedua kalinya untuk melaksanakan ibadah haji setelah kepulangan ibadah haji dengan jangka waktu tunggu 10 tahun boleh mendaptar kembali untuk perjalanan ibadah haji.

Setelah memaparkan perbedaan perjalanan ibadah haji pada waktu dulu dengan waktu sekarang, penulis akan memaparkan perihal tentang *Istiḥā'ah* yang mana secara umum, umat Islam mengenal kata *Istiḥā'ah* sebagai mampu atau sanggup dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Arab, kata *Istiḥā'ah* bisa berarti taat, mampu, kuat, sanggup dan berkuasa. Kajian tentang *Istiḥā'ah*

⁶ www.haji.kemenag.go.id. Diakses pada tgl 28 mei 2023

⁷ www.haji.kemenag.go.id. Diakses pada tgl 28 mei 2023

dibahas hampir ke semua *furu'* (cabang) ibadah, pada masalah shalat, puasa, kifarat, nikah dan lain-lain. Akan tetapi yang lebih rinci dibicarakan adalah *Istiṭhā'ah* dalam ibadah haji. Hal itu disebabkan karena dalam persoalan haji menghimpun dua kemampuan, kemampuan fisik dan materi sekaligus. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan-batasan *Istiṭhā'ah*. Secara umum masyarakat muslim memahami *Istiṭhā'ah* di dalam QS. Āli-Imrān ayat : 97 adalah, kemampuan seseorang untuk dapat sampai ke Mekah dan menunaikan haji seperti kemampuan jasmani, biaya dan keamanan dalam perjalanan.

Sehingga dalam menelaah terkait dengan makna kata-kata atau konsep-konsep dalam konteks al-Qur'ān tidaklah mudah. Kedudukan masing-masing saling terpisah, tetapi bergantung satu sama lain dan menghasilkan makna yang konkret justru dari seluruh sistem hubungan itu. Dengan kata lain, kata-kata itu membentuk kelompok-kelompok yang bervariasi, besar dan kecil, berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara, sehingga menghasilkan keteraturan yang menyeluruh, sangat kompleks dan rumit sebagai kerangka kerja gabungan konseptual.⁸

Al-Qur'ān merupakan kitab suci umat Islam dan merupakan objek kajian yang tidak pernah habis untuk diteliti oleh setiap orang. Dalam al-Qur'ān kata *Istiṭhā'ah* disebutkan dengan menggunakan lafal *istaṭā'a* yang terdapat pada Q.S. Āli-Imrān ayat : 97. Selain itu pada bentuk yang lain terdapat 41 kata dalam satu wazan dan terdapat 128 kata dari kata dasar *tā'a* dengan maksud dan makna yang beragam.⁹

Terkait penafsiran dan pandangan dari beberapa ulama dan tokoh mufasir mengenai konsep *istiṭhā'ah*, jika dikaitkan pada situasi dan kondisi yang terjadi pada jama'ah haji di Indonesia, maka terdapat beberapa kendala atau kesempatan yang menghalangi niat mereka untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, di antaranya : biaya yang terus naik, waiting list keberangkatan haji yang begitu lama, apalagi kebijakan haji oleh Kementerian Haji dan umroh Arab Saudi dan

⁸ Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia*. terj. Amiruddin dkk. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2003), hlm. 4.

⁹ Muḥammad Fuād 'Abdul Bāqī. *Al-Mu'jam al Mufahras li Alfāḍ al-Qur'ān al-Karīm*. (Kairo: Dar al-Hadits, 2007), hlm. 429-431.

Dirjen haji Kementerian Agama Republik Indonesia yang berubah-ubah setiap tahunnya, mulai dari kouta haji, batasan usia dan yang lainnya. Namun bagi orang yang memiliki kemampuan lebih maka tidak ada tantangan bagi mereka untuk bisa berangkat haji.

Melihat kondisi dan situasi umat Islam saat ini, penulis mencoba menggali secara mendalam konsep *Istiḥā'ah* pada ibadah haji dalam al-Qur'ān yang di komparasikan dengan menggunakan tafsīr Ibn Katsīr (era-klasik), tafsīr al-Azhar (era-modern) dan tafsīr Fi Zhilalil Qur'ān (era-kontemporer) dalam bentuk tesis, sehingga menghasilkan implikasi terhadap konsep *Istiḥā'ah* dalam penyelenggaraan ibadah haji.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana komparasi penafsiran Ibn Katsīr, al-Azhar dan Fi Zhilalil Qur'ān terhadap konsep *istiḥā'ah* dalam ibadah haji ?
2. Apa saja standar ketentuan *istiḥā'ah* dalam melaksanakan ibadah haji menurut al-Qur'ān ?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep konsep *Istiḥā'ah* tentang Ibadah haji dalam al-Qur'ān.
2. Untuk mengetahui sudut pandang antara mufasir era klasik (Ibn Katsīr), mufasir era modern (tafsīr al-Azhar) dan era kontemporer (Fi Zhilalil Qur'ān) baik dari sisi kelebihan dan kekurangan serta persamaan antara ketiganya mengenai konsep *Istiḥā'ah* dalam ibadah haji.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada semua pihak, baik kalangan akademisi maupun umat Islam pada umumnya. Secara spesifik hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal berikut:

1. Secara akademisi, manfaat dari adanya kajian ini dapat menjadi inventaris dalam literatur kajian tafsir, yang mana hal tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru serta menjadi acuan bagi mereka yang ingin mengembangkan kajian ini dikemudian hari
2. Secara praktis, memberikan sumbangan ilmiah dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama tentang konsep *Istithā'ah* tentang ibadah haji dalam al-Qur'ān menurut pendapat para ulama Tafsir klasik, modern dan kontemporer yang dibutuhkan oleh kalangan umum untuk menambah wawasan dan *khazanah* ilmiah.

E. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori komparatif yaitu membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang sama, dan sering di gunakan untuk menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan.¹⁰ Secara teoritik, penelitian ini termasuk ke dalam perbandingan tokoh dan juga perbandingan antar waktu, yaitu membandingkan penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb dan membandingkan derivasi makna antara klasik dan kontemporer. Sedangkan secara teknis, penelitian ini menggunakan *integrated comparative method*, yaitu model perbandingan yang bersifat menyatu dan teranyam¹¹ dengan menggunakan satu tema sebagai objek materinya. Sehingga, pada bab IV penulis akan membandingkan penafsiran antara tiga tokoh mufasir dengan cara menyatukan perbandingan dari penafsiran ketiga tokoh tersebut, selain membandingkan ketiganya, penulis juga berusaha menguraikan perbedaan, dan menganalisis mana

¹⁰ Abdul Mustaqim, Metode penelitian al-Qur'ān dan Tafsir. (Yogyakarta: IDEA Press, 2014). hlm. 132

¹¹ Abdul Mustaqim, Metode penelitian al-Qur'ān dan Tafsir, hlm. 134.

yang menjadi kekurangan, kelebihan dan persamaan serta perbedaan dari ketiganya.

Oleh sebab itu, tugas peneliti adalah bagaimana mengumpulkan dan memahami ayat-ayat yang terkait tentang tema tersebut, baik terkait langsung maupun tidak langsung, kemudian dikonstruksi secara logis berdasarkan data yang ada dengan melihat penafsiran dari ketiga tokoh yang digunakan peneliti. Selain itu, peneliti juga bertugas untuk mencari artikulasi tertentu yang dapat mewartakan ketiga konsep tokoh yang di kaji.¹²

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, menetapkan masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, penulis mengambil tema *Istithā'ah* tentang ibadah haji dalam al-Qur'ān.

Kedua, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan *Istithā'ah* pada ibadah haji dalam al-Qur'ān.

Ketiga, memahami makna ayat tentang *Istithā'ah*, kemudian mengkomparasikan maknanya menggunakan tiga penafsiran dengan periode yang berbeda.

Keempat, mengkomparasikan penafsiran Ibnu Katsir, tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dan penafsiran Sayyid Quthb dalam kitabnya *Fi Zhilalil Qur'ān* terkait tema *Istithā'ah* serta melihat korelasi di dalamnya.

Kelima, mengaitkan ayat dan penafsirannya melalui tiga penafsiran tersebut, dan melihat relevansi maknanya pada zaman kontemporer saat ini.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian mengenai konsep *Istithā'ah* tentang ibadah haji dalam al-Qur'ān, penulis akan terlebih dahulu melakukan peninjauan terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengetahui posisi penulis di dalam penelitian ini.

Penelitian *pertama*, berasal dari tugas akhir/thesis yang di tulis oleh Istithotifah, dari UIN Raden Intan Lampung berjudul "*Haji dengan Menggunakan*

¹² Abdul Mustaqim, Metode penelitian al-Qur'ān dan Tafsir, hlm. 135.

Dana Talangan dalam Perspektif Hadis (Studi Sanad dan Matan)". Tesis ini membahas hukum penggunaan dana talangan haji dalam sudut pandang ulama dengan penguatan sanad dan matan hadis yang menjadi dasar acuan bank syariah dalam memproses program dana talangan haji.

Penelitian *kedua*, berasal dari tugas akhir/thesis yang di tulis oleh Muhammad Bahtiyar Rifa'i (UIN kalijaga Yogyakarta) dalam tesisnya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yoyakarta). Menyimpulkan bahwa produk talangan haji BSM dalam prakteknya tetap memperhatikan aspek kemampuan finansial nasabah dan memberikan dampak kemaslahatan yang nyata bagi nasabah dan bank, dan keberadaan produk talangan haji sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian *ketiga*, berasal dari tugas akhir/thesis yang di tulis oleh Yuyun Setia Wahyuni (UIN Sunan Ampel) dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Tangan Haji dengan Menggunakan Akad Ijarah Multi Jasa di BNI Syariah, Tesis ini membahas aplikasi pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya yang menggunakan akad ijarah multijasa dan yang menjadi obajeknya adalah nomor seat porsi haji yang kemudian praktik pembiayaan tangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya di analisi menggunakan prespektif hukum Islam.

Penelitian *keempat*, berasal dari sebuah artikel eL-Mashlahah Vol. 10, No. 1, 2020 dengan berjudul "*Istithā'ah* Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali 'Imrān Ayat 97)" yang ditulis oleh Syaikh, dari penelitian tersebut di temukan dua kesimpulan utama yakni *istithā'ah*/kemampuan adalah kesanggupan taklif sebagai mukallaf, yaitu terpenuhinya faktor -faktor dan sarana -sarana untuk mencapai tanah suci, dan termasuk diantara faktor-faktor tersebut adalah badan tidak mengalami cacat/penyakit yang menghalangi pelaksanaan hal -hal yang diperlukan dalam perjalanan haji.

Kesanggupan finansial adalah memiliki bekal dan kendaraan. Yakni, mampu menanggung biaya pulang pergi serta punya kendaraan, yang merupakan kelebihan dari biaya tempat tinggal serta keperluan-keperluan lain. Ibadah haji diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimat. Tetapi ada syarat-syarat

tambahan yang harus dipenuhi jika yang menunaikannya adalah wanita yaitu adanya seorang muhrim yang mendampinginya, karena wanita tidak boleh melakukan perjalanan haji dan perjalanan lainnya tanpa didampingi oleh seorang muhrim. Kewajiban haji baru terletak di atas pundak setiap muslim sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT bila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Disamping syarat umum untuk dipikulkan kewajiban kepada seseorang, yaitu Islam, telah terpenuhi syarat kesanggupan atau *Istiḥā'ah*.

Penelitian *kelima*, berasal dari karya ilmiah berupatugas akhir / thesis yang ditulis oleh Siska Kurniasih dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Istiḥā'ah Kesehatan Jama'ah Haji dalam Perspektif Kementrian Kesehatan RI*". Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kesimpulan yakni Ketentuan *Istiḥā'ah* berdasarkan hukum syara' dalam ibadah haji merujuk kepada Fiqih Islam, bahwa *Istiḥā'ah* adalah salah satu poin dari "Syarat wajib" dalam menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu setiap imam mazhab, Ulama Mutaakhirin (kontemporer), serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengemukakan pendapat bahwasanya kegiatan ibadah haji tidak hanya dituntut untuk *Istiḥā'ah* secara harta, melainkan *Istiḥā'ah* secara fisik. Dimana unsur *Istiḥā'ah* kesehatan menjadi bagian terpenting dalam terlaksananya rangkaian ritual ibadah haji dari rukun dan waib haji itu sendiri. Karena ibadah haji itu sendiri dalam setiap rangkaian kegiatannya merupakan ibadah yang memerlukan kesehatan dan kebugaran fisik.

Penelitian *keenam*, berasal dari jurnal Tafsere Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019 yang ditulis oleh Ahmad Bahrin Nada dengan judul "*Konsep Istiḥā'ah Dalam Al-Qur'ān Pada Ibadah Haji*". Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa Konsep *Istiḥā'ah* merupakan landasan dasar pada penerapan syari'at Islam khususnya dalam beribadah haji, sehingga umat Islam yang belum tergolong *Istiḥā'ah* tidak diwajibkan untuk berangkat haji dan tidak pula direkomendasikan untuk berusaha dengan berbagai cara agar bisa menunaikan ibadah haji. sehingga dengan adanya konsep *Istiḥā'ah* jika diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia secara kompleks dalam menerapkan regulasi perhajian saat ini, maka akan sangat meminimalisir problem perhajian yang membuat para masyarakat

muslim Indonesia resah dengan meluapnya *waiting list* yang tidak terbandung sehingga memunculkan dampak negatif baru dikarenakan *madharat* yang ditimbulkan dari ketidakmampuan secara finansial dalam mendaftar haji.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah di eksplor melalui karya ilmiah baik artikel jurnal dan tesis yang membahas seputar haji, terlihat bahwa perlu adanya penelitian lebih lanjut secara eksplisit yang mengupas tentang konsep *Istiḥā'ah* dalam al-Qur'ān menggunakan penafsiran klasik dan kontemporer, mengingat bahwa penelitian tentang *Istiḥā'ah* dalam ibadah haji Menarik untuk dibahas, apalagi dalam situasi saat ini, penjelasan sudut pandang ulama tentang *Istiḥā'ah* zaman dahulu dengan kebijakan Saudi sekarang cukup berbeda.

Dari sinilah maka, penulis melihat bahwa adanya ruang bagi penulis untuk melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya agar dapat meneliti konsep *Istiḥā'ah* tentang ibadah haji dalam al-Qur'ān dan mengkomparasikannya dengan menggunakan penafsiran Ibn Katsīr (era-klasik), penafsiran Buya hamka (era-modern) dan penafsiran Sayyid Quthbh yakni Tafsīr Fi Zhilalil Qur'ān (era-kontemporer),

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dan sub bab sesuai dengan keperluan kajian yang akan dilakukan. *Bab pertama*, berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berfikir, hasil penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan, sehingga posisi penelitian ini dalam wacana keilmuan metodologi Tafsīr al-Qur'ān akan diketahui secara jelas.

Bab kedua, berisi tinjauan pustaka yang mendeskripsikan tentang tinjauan umum seputar ibadah haji, Definisi dan *Istiḥā'ah* tentang haji dalam al-Qur'ān, serta memaparkan secara umum kedua mufassir yang akan digunakan sebagai komparasi dalam menggali konsep *Istiḥā'ah* dalam al-Qur'ān, yakni Tafsīr Ibn Katsīr, tafsīr al-Azhar dan tafsīr Fi Zhilalil Qur'ān , mulai dari biografi dan seputar metodologi Tafsīrnya.

Bab ketiga, berisi metodologi penelitian yang menjabarkan pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi tentang kajian utama pembahasan dan hasil analisis. *Bab kelima*, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penulisan penelitian. Bahasan ini sebagai jawaban terhadap masalah-masalah yang diajukan dalam rumusan masalah. Selain itu terdapat saran bagi kalangan akademisi yang ingin meneruskan atau menemukan cela pada penelitian ini untuk di teliti dikemudian hari.

